

## **LAMPIRAN**





### **Pedoman Wawancara**

#### Pertanyaan Pihak Instansi

1. Pertanyaan identitas, alamat dan jabatan,
2. Apakah ada biaya yang diperlukan dalam pendaftaran tanah di Kecamatan?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak kecamatan/kelurahan dalam pendaftaran tanah?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelayanan pendaftaran tanah?
5. Apakah ada ketidaksesuaian dalam ketentuan pendaftaran tanah?
6. Bagaimana pihak kecamatan/kelurahan mengatasi permasalahan pendaftaran tanah?
7. Berapa banyak jumlah Penduduk dikelurahanini?
8. Tahapan tahapan seperti apa yang dilakukan ketika masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya ?
9. Berapa lama waktu yang di perlukan untuk membuat surat tanah ini ?
10. Apakah ada tenaga khusus untuk melayani pendaftaran seperti tenaga lapangan dll.
11. Biaya biaya apa saja yang perlu dibayar dalam pembuatan surat tanah ini
12. Apakah ada pembinaan yang dilakukan dalam pelayanan pendaftaran tanah ini
13. Bagaimana sistem pengawasan kinerja di kepegawaian dikelurahan ini

#### Pertanyaan Masyarakat

1. Pertanyaan tentang identitas diri (nama, alamat, dll)
2. Apakah pernah melakukan atau mendaftarkan tanah ke kelurahan?
3. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah yang ada di kelurahann ini?
4. Bagaimana para pegawai kecamatan, kelurahan dalam melayani dan menjelaskan tentang pendaftaran tanah ini?
5. Apa kendala yang dirasakan dalam pendaftaran tanah?

Keterangan	Foto
<p>Wawancara bersama Lurah Kuala Pembuang I</p>	
<p>Wawancara bersama Lurah Kuala Pembuang II</p>	
<p>Wawancara bersama Pegawai Di bidang Pemerintahan Kecamatan Seruyan Hilir</p>	
<p><b>Masyrakat</b></p>	

Masyarakat	
Masyarakat	
	Dan masyarakat yang lain bersifat privasi



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas pendaftaran tanah sistematis, diperlukan dokumen awal dan/atau alas hak atas tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Pemindahan Penguasaan Tanah;
  - b. bahwa untuk tertib pelayanan administrasi dan penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tingkat Desa/ Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada Diktum Kesembilan, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Seruyan.

8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Seruyan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Seruyan.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Seruyan.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Seruyan.
12. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Seruyan.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Seruyan.
14. Surat alas hak tanah adalah bukti administrasi yang memuat pernyataan seseorang mengenai penguasaan atas bidang tanah yang didaftarkan (diregistrasi) pada Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan di luar sertifikat.
15. Surat alas hak tanah terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disebut SPPT dan Surat Pernyataan Pemindahan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disebut SPPPT.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tetapi bukan sebagai bukti kepemilikan tanah.
19. Tim Pemeriksa Bidang Tanah Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti/memverifikasi dokumen riwayat penguasaan

tanah yang diajukan oleh Lurah/Kepala Desa.

## BAB II

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah atas dasar SPPT dan SPPPT sebagai alas hak atas tanah dalam pendaftaran tanah.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Tertib administrasi dibidang pertanahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat;
  - b. Pemberian pelayanan dibidang pertanahan dalam registrasi SPPT dan SPPPT sehubungan dengan proses pendaftaran tanah sistematis.
- (3) Ruang Lingkup pelaksanaan dan pembiayaan pen...
- a. Pembiayaan;
  - b. Jenis, Syarat-Syarat dan Tata Cara Permohonan Pen...
  - c. Pembinaan Dan Pengawasan.

### BAB III PEMBIAYAN

#### Pasal 3

Pembiayaan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam penerbitan SPPT dan SPPPT merupakan pembiayaan untuk kegiatan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Operasional yang harus dibayarkan pemohon kepada Petugas Desa/Kelurahan sebesar Rp. 250.000,00 yang penggunaan sebagai berikut :
  - a. Biaya penggandaan dokumen/dokumen pendukung;
  - b. Biaya pengangkutan, pengukuran dan pemasangan patok; dan
  - c. Biaya transportasi Petugas Desa/Kelurahan untuk proses registrasi ke Kecamatan pulang pergi sampai selesai.
2. Pembiayaan Operasional tersebut tidak termasuk untuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh);
3. Untuk pengukuran, bila lokasi bidang tanah yang dimohonkan berada jauh dan/atau harus menggunakan moda transportasi khusus, misal moda transportasi air maka pemohon wajib menyediakan alat transportasi tersebut yang menjadi tanggung

jawabnya dalam pembiayaan;

4. Tim Pemeriksa Bidang Tanah Kecamatan diberikan Honorarium yang dianggarkan melalui DPA Kecamatan, yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang diluar Camat selaku Penanggung Jawab, Sekretaris Kecamatan bila diperlukan selaku Pengarah, yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku Ketua dan Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku anggota.

## BAB IV

### JENIS, SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

#### Bagian Kesatu JENIS

##### Pasal 4

SPPT terbagi 3 (tiga) jenis, terdiri dari :

1. SPPT Tangan Pertama, yaitu tanah dari pemilik/penggarap pertama.
2. SPPT Jual Beli, yaitu tanah hasil dari pembelian/ganti rugi yang belum dibuatkan SPPT-nya.
3. SPPT Hibah/Waris, yaitu tanah dari perolehan Hibah atau Warisan yang belum dibuatkan SPPT-nya.

##### Pasal 5

SPPPT terbagi 2 (dua) jenis, terdiri dari :

1. SPPPT Jual Beli, yaitu tanah dari jual beli yang sudah ada SPPT-nya.
2. SPPPT Hibah/Waris, yaitu tanah dari Hibah/Warisan yang sudah ada SPPT-nya.

#### Bagian kedua SYARAT SYARAT

##### Pasal 6

Syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah atas dasar SPPT, antara lain :

1. SPPT Tangan Pertama :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
  - d. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa;
  - e. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB.; dan



- f. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
2. SPPT Jual Beli :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Kwitansi asli bermaterai cukup atas pembelian bidang tanah yang dimohonkan;
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
  - g. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa;
  - h. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
  - i. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
3. SPPT Hibah/Waris :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari Pemberi Hibah/Waris/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;
  - d. Berita Acara Hibah Bidang Tanah yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup (untuk tanah Hibah);
  - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli Waris;
  - f. Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli waris;
  - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris dan saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
  - h. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
  - i. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
4. Penyesuaian untuk syarat Hibah/Waris :

- a. Untuk Hibah Tanah milik Desa maka huruf c, e dan f pada pasal 6 angka 3 diganti dengan Surat Persetujuan Hibah Bidang Tanah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat atau disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini dan huruf g cukup KTP Kepala Desa/Pemberi Hibah;
- b. Untuk Hibah Bidang Tanah kepada Pemerintah maka huruf b pasal 6 angka 3 diganti dengan Surat Pernyataan Jabatan atau foto copi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatannya sebagai pihak yang menerima;

- c. Untuk Bidang Tanah warisan maka harus melampirkan Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal Dunia orang yang mewariskan Bidang Tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dimana domisili/tempat meninggalnya orang tersebut.

## Pasal 7

Syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah atas dasar SPPPT, antara lain :

1. SPPPT Jual Beli :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - c. Asli SPPT/SPT yang dimohonkan;
  - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;
  - e. Kwitansi asli bermaterai cukup atas pembelian bidang tanah yang dimohonkan;
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
  - g. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
  - h. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
2. SPPPT Hibah/Waris :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - c. Asli SPPT/SPT yang dimohonkan;
  - d. Berita Acara Hibah Bidang Tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup (untuk tanah Hibah);
  - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli Waris;
  - f. Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli waris;

- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari Pemberi Hibah/Ahli Waris Penguasaan bidang tanah pertama yang dimohonkan;
- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris dan saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
- i. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
- j. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.

3. Penyesuaian syarat untuk Hibah/Waris:
  - a. Untuk Hibah Tanah milik Desa maka huruf c, huruf e dan huruf f pada Pasal 7 angka 2 diganti dengan Surat Persetujuan Hibah Bidang Tanah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat atau disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini dan huruf g dan huruf h cukup foto copy KTP Kepala Desa/Pemberi Hibah;
  - b. Untuk Hibah Bidang Tanah kepada Pemerintah maka huruf b Pasal 7 angka 2 diganti dengan Surat Pernyataan Jabatan atau foto copy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatannya sebagai pihak yang menerima; dan/atau
  - c. Untuk Bidang Tanah warisan maka harus melampirkan Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal Dunia orang yang mewariskan Bidang Tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dimana domisili/ tempat meninggalnya orang tersebut.
4. Syarat-syarat lain yang wajib disiapkan oleh pemohon, antara lain sebagai berikut :
  - a. Persiapan dokumen persyaratan yang diperlukan;
  - b. Pembuatan Spanduk/Papan Pengumuman ukuran 100 cm x 100 cm berbahan dasar putih dan tulisan hitam;
  - c. Pengadaan Patok Batas Kayu Ulin, Beton atau sejenisnya sebanyak 3 (tiga) buah;
  - d. Pengadaan Materai sesuai keperluan;
  - e. Menghadirkan saksi-saksi, Rukun Tetangga dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
  - f. Melakukan Pembayaran/Registrasi PBB-P2 untuk bidang tanah yang dimohonkan ke Instansi berwenang.

Bagian Ketiga

#### **TATA CARA PENDAFTARAN TANAH**

**Pasal 8**

Tata cara pendaftaran tanah atas dasar SPPT dan SPPPT, antara lain :

1. Pemohon yang ingin mendaftarkan pernyataan penguasaan tanah secara administrasi maka harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah di mana lokasi bidang tanahnya berada;

2. Permohonan dilakukan tertulis dengan mengisi formulir (tuliskan tangan) yang sudah disiapkan di kantor desa/kelurahan, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan;
3. Apabila persyaratan telah lengkap dan disetujui Kepala Desa/Lurah, maka pihak pemohon dan Desa/Kelurahan memasang Pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender pada lokasi bidang tanah yang dimohonkan yang mudah terlihat/dibaca orang, sebagaimana bentuk, ukuran dan tulisan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
4. Apabila dalam kurun waktu sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terdapat laporan/pengajuan klaim kepemilikan dari orang lain, maka harus diselesaikan/mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan dan kesepakatan serta penundaan pengukuran dan proses lainnya;
5. Apabila dalam kurun waktu sampai 30 hari tidak terdapat laporan/pengajuan klaim kepemilikan dari orang lain, maka pada hari ke 31 (tiga puluh satu) atau lebih Kepala Desa/Lurah mengeluarkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran bila batas keliling bidang tanah sudah ditebas bersih seukuran bisa dilewati petugas ukur kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran dan Sket/Gambar Hasil Pengukuran;
6. Pada Bidang Tanah yang dimohonkan dilakukan Penomoran Titik Koordinat menggunakan receiver GPS dan dituliskan pada Sket/Gambar Bidang Tanah;
7. Apabila Berita Acara Pengukuran sudah dibuat dan ditanda tangani petugas ukur, pihak-pihak dan saksi-saksi, maka pemohon membuat SPPPT dan/atau SPPT bermaterai, ditanda tangani oleh pihak-pihak dan saksi-saksi kemudian diregister di Desa/Kelurahan



setempat dan Kecamatan;

8. Format SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan SPPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang disediakan oleh Kepala Desa / Lurah.
9. Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam angka 8 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Camat.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Desa atau Kelurahan dilakukan oleh Camat dan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya masing-masing;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Inspektur.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Dalam proses pendaftaran tanah atas dasar SPPT atau SPPPT diharuskan mengedepankan :
  - a. Adanya itikad yang baik dari pemohon dan petugas dari Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. Adanya azas musyawarah dalam penyelesaian pers
- (2) SPPT/SPT dan SPPPT/SKPT atau sebutan lain yang telah dibuat dan diregister pada Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini tetap sah dan berlaku.
- (3) Guna tertib administrasi ditingkat Kecamatan, agar para Camat menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendaftaran Tanah/Registrasi SPPT dan SPPPT untuk Kecamatan dan Desa di wilayahnya masing-masing.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan dan keputusan Camat dan Kepala Desa yang mengatur hal tentang Pembuatan/Biaya Balik Nama Surat Pernyataan Tanah dan semisalnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SERUYAN,

**ttd**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala  
Pembuang pada tanggal 6  
Desember 2017

**SEKETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 45**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 2202 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Novita  
NIM : 170101030854  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Hilir)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 02 September 2021



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2379 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 9 September 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Novita / 170101030854  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 September 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Novita / 170101030854  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir)

Hari/Tanggal : Jumat, 10 September 2021  
Waktu : 14.30 - 16.30  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si  
Moderator : Guzali, S.Ap  
Pembahas Utama I : Riyan Novita Sari /  
Pembahas Utama I : Puteri Aisyah Amini /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- **2421** /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Novita  
NIM : 170101030854  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 September 2021  
Waktu : 14.30 - 16.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si  
Moderator : Guzali, S.Ap  
Pembahas Utama I : Riyan Novita Sari /  
Pembahas Utama II : Puteri Aisyah Amini /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 September 2021



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 160



1 dari 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 1136 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Novita  
NIM : 170101030854  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,9 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 31 Mei 2021

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 134





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2483 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021

20 September 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  
Kabupaten Seruyan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOVITA**  
NIM : 170101030854  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Rt. 19 Rw. 00 Kel. Kuala Pembuang Dua  
Kec. Seruyan Hilir

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

**Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828  
 Website : www.dpmpstsp.seruyankab.go.id Email : dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com  
**KUALA PEMBUANG 74211**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 503-L.1/01.028/DPMPSTSP/IX/2021

**I. MEMBACA**

1. Surat Sdr/(i) NOVITA, tanggal 27 September 2021 Perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian;
2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor B- 2483/Un.14/III.2/TL.00/09/2021 Tanggal 20 September 2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Seruyan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN KEPADA:

**III. IDENTITAS PEMEGANG SURAT KETERANGAN**

- a. Nama : NOVITA
- b. Alamat : Jl. Cilik Riwut RT.019 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
- c. Judul Penelitian : Profesionalitas Petugas Dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Hilir)
- d. Tujuan Penelitian : Menyelesaikan Studi Akhir (Penulisan Skripsi)
- e. Tempat / Lokasi Penelitian : Kecamatan Seruyan Hilir
- f. Waktu Pelaksanaan Penelitian : 21 September s/d 21 Oktober 2021
- g. Bidang Penelitian : Hukum
- h. Status Penelitian : Baru
- i. Penanggung Jawab : H. Bahrani, S.H., M.H.
- j. Anggota Peneliti : 1 (satu) orang
- k. Badan Usaha / Organisasi : Lembaga Pendidikan / Perguruan Tinggi

**IV. DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan harus melaporkan serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada pimpinan instansi Pemerintah yang menangani urusan sesuai objek penelitian;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika dan norma di lokasi kegiatan;
3. Surat Keterangan ini hanya digunakan untuk kegiatan sesuai Keterangan yang diberikan;
4. Pemegang Surat Keterangan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy dan hardcopy kepada Bupati Seruyan setelah selesai melaksanakan kegiatan melalui :
  - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Surat Keterangan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang  
 Pada tanggal 28 September 2021  
 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan  
 NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (eSertifikat) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transaksi, penyebaran atau pengalangan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Keberatan dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

**IoTENTIK**





**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
KELURAHAN KUALA PEMBUANG II  
KECAMATAN SERUYAN HILIR**

Alamat Jl. D.I Panjaitan RT. 18 RW.1 Kuala Pembuang - Kalimantan Tengah  
Email : kelurahan.kp2@gmail.com | Website : kelurahankp2.seruyankab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 148.1/ 70 /KP-II/X/2021

Lurah Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.  
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVITA  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 04 November 1998  
NIK : 6207014411980003  
NIM : 170101030854  
Fakultas : Hukum Tata Negara  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin  
Alamat Universitas : Jl. A.Yani Km 4,5 Banjarmasin

Memang benar melakukan penelitian Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir) di Kantor Kelurahan Kuala Pembuang II Bidang Pemerintahan, di wilayah Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 06 Oktober 2021

Mengetahui,  
Lurah Kuala Pembuang II

  
**JANIUS GAFUR, S.T.,M.M.**  
NIP. 19810627 201001 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**KECAMATAN SERUYAN HILIR**  
**KELURAHAN KUALA PEMBUANG I**  
 Jalan Letjend S. Parman Kuala Pembuang I Kode Pos 74211

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 /K/15 / PEM / KP-1 / X / 2021

Lurah Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.  
 Dengan Ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	NOVITA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kuala Pembuang, 04 Nopember 1998
NIK	:	6207014411980003
NIM	:	170101030854
Fakultas	:	Hukum Tata Negara
Universitas	:	UIN Antasari Banjarmasin
Alamat Universitas	:	Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

Memang benar melakukan penelitian Profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah ( Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir ) di Kantor Kelurahan Kuala Pembuang I Bidang Pemerintahan, di Wilayah Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 06 Oktober 2021

Mengetahui,

a.n. Lurah Kuala Pembuang I  
 Kasi Pemerintahan

**RACHMAT FITHRA HADJI, S.K.M., M.M.**  
**NIP. 19830612 200604 1 009**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**KECAMATAN SERUYAN HILIR**  
**KELURAHAN KUALA PEMBUANG I**  
 Jalan Letjend S. Parman Kuala Pembuang 74211  
**KALIMANTAN TENGAH**

**SURAT KETERANGAN T**

Nomor : 462 / / KP.I / PEM / X / 2021

Lurah Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
 Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Orang Tua/ Wali : **NOVITA**  
 Tempat, Tgl Lahir/Umur : Kuala Pembuang, 04 Nopember 1998  
 Nik : 9207014411980003  
 Nim : 170101030854  
 Fakultas : **Hukum Tata Negara**  
 Universitas : UIN Antasari Banjarmasin  
 Alamat Universitas : Jl.A. Yani Km4.5 Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian profesionalitas Petugas dalam Melayani Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir) di Kantor Kelurahan Kuala Pembuang I bidang Pemerintahan, di Wilayah Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Kuala Pembuang  
 Pada tanggal : 21 Oktober 2021

Mengetahui,  
 a.n Lurah  
 Kasi Trantib



**JOHANSYAH, S.E.**

**NIP. NIP.1972627-201001 1 006**





**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
KELURAHAN KUALA PEMBUANG II  
KECAMATAN SERUYAN HILIR**

Alamat Jl. D.I Panjaitan RT.18 RW.1 Kuala Pembuang - Kalimantan Tengah  
Email : [kelurahan.kp2@gmail.com](mailto:kelurahan.kp2@gmail.com) | Website : [kelurahankp2.seruyankab.go.id](http://kelurahankp2.seruyankab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 148.1/ 76 /KP-II/X/2021

Lurah Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.  
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVITA  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 04 November 1998  
NIK : 6207014411980003  
NIM : 170101030854  
Fakultas : Hukum Tata Negara  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin  
Alamat Universitas : Jl. A.Yani Km 4,5 Banjarmasin

Selesai melakukan penelitian profesionalitas petugas dalam melayani pendaftaran tanah (Studi Kasus Kecamatan Seruyan Hilir) di Kantor Kelurahan Kuala Pembuang II Bidang Pemerintahan, di wilayah Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 21 Oktober 2021

Mengetahui,  
Lurah Kuala Pembuang II

**JANIUS GAFUR, S.T.,M.M.**  
NIP. 19810627 201001 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
KECAMATAN SERUYAN HILIR**

Alamat : Jalan Letjend S. Parman Kuala Pembuang  
Telepon ( 0538 ) 21400 – 21007, Faximile 21400 Kode Pos 74211

Kuala Pembuang, 26 Oktober 2021

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Universitas Islam  
Negeri Banjarmasin  
di –

Nomor : 423.6/370/Peg/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Berakhirnya  
Riset(Skripsi) An. Novita

TFMPAT

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Banjarmasin Nomor : B-2483/Un.14/III.2/TL.00/09/2021 tanggal 20 September 2021, Perihal Permohonan Izin Mengadakan Riset pada wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atas nama :

Nama : NOVITA  
NIM : 0170101030854  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syariyyah)  
Jenis Kelamin : Perempuan

Maka kami beritahukan sejak hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 yang bersangkutan melaporkan telah selesai melakukan riset dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SERUYAN HILIR





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 3276/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Novita**

**NIM : 170101030854**

Kelahiran Kuala Pembuang, 4 November 1998

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 11 November 2021

D e k a n,



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**  
NIP.19661126 199102 1 002





Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOPM FASSYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXIII/20102234/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Pasya) UIN Antasari Banjarmasin mengucapkan halwa:

**Novita**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Kuala Dombang, 04 Nopember 1998**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021.

Banjarmasin, 29 Juli 2021

Mengetahui,  
Pekan,



Manajer,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Novita  
NIM : 170101030854  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok:	4	27	
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila			
	b. Aspek Penalaran dan Idealisme	9	19	
	c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Negara, Bangsa dan Agama	14	27	
2.	Aspek Penunjang:			
	a. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	3	10	
	b. Aspek Pengabdian Masyarakat	1	7	
<b>JUMLAH</b>		31	90	

Banjarmasin, 10 Februari 2021

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Sulaiman Kurdi, S. Ag., M.Si**  
NIP. 197111162000031002

**Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Novita
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 4 November 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum menikah
6. Alamat : Jl. Cilik Riwut Rt:019 Kelurahan Kuala  
Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir
7. Pendidikan : a. SDN 3 Kuala Pembuang II  
b. SMPN 1 Kuala Pembuang  
c. SMAN 1 Kuala Pembuang
8. Pengalaman Organisasi : a. Pengurus HMJ Hukum Tata Negara 2017-  
2018  
b. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan  
di HMJ hukum Tata Negara 2018 -2019  
c. Anggota Kepemudaan Seruyan
9. Orang Tua :  
Ayah  
Nama :Jaya  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Rt 019  
Ibu  
Nama : Kayah  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Rt 019
10. Saudara : 7 (Tujuh) Orang